

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam era globalisasi ini, setiap perusahaan saling berkompetensi agar terlihat lebih baik dibandingkan pesaing-pesaingnya, salah satunya dalam hal pelaporan keuangan perusahaan. Berkualitas atau tidaknya suatu laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik laporan keuangan tersebut. Menurut Financial Accounting Standards Boards (FASB), dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan yang relevan (relevance) dan dapat diandalkan (reliable). Akan tetapi kedua karakteristik tersebut sangat sulit untuk diukur, sehingga para pemakai informasi laporan keuangan membutuhkan jasa audit (jasa pihak ketiga) yaitu auditor independen melalui Kantor Akuntan Publik (KAP).

Auditor independen adalah profesi yang memberikan pelayanan publik, khususnya dibidang audit atas laporan keuangan. Jasa dari para akuntan yang bekerja disuatu Kantor Akuntan Publik (KAP) sangat dibutuhkan sebagai jaminan laporan keuangan tersebut memang relevan serta dapat meningkatkan kepercayaan pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Baik klien yang menggunakan jasa audit maupun pihak eksternal sebagai pengguna laporan audit menaruh kepercayaan terhadap hasil audit yang telah dihasilkan oleh auditor. Dengan adanya kepercayaan dari klien maupun pihak eksternal diharapkan auditor dapat menjaga kepercayaan tersebut dengan baik.

Beberapa kasus membuktikan bahwa jasa audit oleh kantor akuntan publik (KAP) tidak selalu menghasilkan kualitas audit yang baik. Salah satunya pada peristiwa PT Kimia Farma Tbk. (KAEF) dalam kasus mark up laba bersih yang menimbulkan penggelembungan laba bersih di tahun 2001 senilai Rp 32,7 miliar. Kasus ini berakhir dengan ditetapkannya sanksi oleh Bapepam berupa denda sebesar Rp 1 M kepada direksi Kimia Farma periode 1998- Juni 2002, Rp 100 juta

kepada auditor Hans Tuannakotta & Mustafa sebesar 500 juta kepada perusahaan Kimia Farma.

Tidak hanya pada KAP bahkan kasus yang menyangkut profesi auditor juga terjadi pada lembaga independen pemerintah, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Akhir bulan Mei 2017, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan telah ditetapkannya salah satu pejabat BPK sebagai tersangka kasus suap terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT). Munculnya kasus “jual beli predikat WTP” tersebut membuat keberadaan profesi auditor diragukan dan kepercayaan publik pada menjadi terkikis. Kasus ini menyebabkan adanya *expectation gap* terhadap profesi auditor karena adanya kesenjangan antara harapan dan fakta yang terjadi. Hal ini tentu berdampak pada kualitas audit yang menurun akibat adanya kolusi dan kecurangan yang terjadi.

Dalam UU No.5 Tahun 2011 Pasal 30 tentang Akuntan Publik ditegaskan bahwa akuntan publik dalam hal ini Kantor Akuntan Publik (KAP) dilarang melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. Kepercayaan publik terhadap fungsi audit laporan keuangan sangat penting, sehingga kualitas audit laporan keuangan harus ditingkatkan.

Berdasarkan kasus yang terjadi pada akuntan publik ini, maka KAP perlu meningkatkan kualitas audit agar kembali dapat dipercaya oleh pihak yang berkepentingan dengan memperhatikan beberapa hal (De Angelo, 1981) dalam Vidyantari dan Suputra (2018:3) menyatakan kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada system akuntansi kliennya.

Auditor dalam melakukan jasa audit harus menyajikan laporan tersebut sesuai dengan apa yang terjadi dan tidak menyesatkan pengguna laporan tersebut. Dengan menjaga kepercayaan tersebut maka akan menjaga nama baik auditor maupun kantor akuntan publik tempatnya bekerja. Agar dapat menjaga hal-hal tersebut auditor dalam melaksanakan jasa audit harus berpedoman pada standar audit yang telah ada. Standar audit yang digunakan di Indonesia sejak tahun 2013

yaitu *International Standards on Auditing* (ISA) yang dapat digunakan oleh kantor akuntan publik dalam memberikan jasa audit tersebut. Dengan adanya standar internasional diharapkan laporan yang dihasilkan juga dapat berkualitas secara internasional.

Demi mewujudkan kualitas audit yang baik tentunya seorang auditor harus memperhatikan beberapa aspek penting untuk menunjang kualitas hasil kerjanya, seperti rasa tanggung jawab, pengalaman, profesionalisme, dan kecerdasan intelektual.

Kualitas audit dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaannya. Auditor dituntut untuk mempertahankan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya dengan cara menjaga dan mempertahankan akuntabilitas. Kualitas hasil kerja auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dengan akuntabilitas auditor dapat menambah nilai terhadap kualitas audit yang dihasilkan karena memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap opini yang dikeluarkan pada laporan keuangan yang diaudit, sehingga dapat tetap mempertahankan kepercayaan para pengguna laporan keuangan.

Ada banyak penelitian yang membuktikan adanya hubungan dan pengaruh akuntabilitas seorang auditor terhadap kualitas audit. Penelitian tentang akuntabilitas juga pernah dilakukan Ratha dan Ramantha (2015) motivasi, pengabdian pada profesi dan kewajiban social yang kompleks dan cukup tinggi merupakan perwujudan dari akuntabilitas, dimana kewajiban seorang auditor untuk mempertanggungjawabkan setiap tugas yang diembannya kepada rekan seprofesi dan lingkungan membuat akuntabilitasnya semakin tinggi. Penelitian Wiratama dan Budiarta (2015) akuntabilitas merupakan wujud kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan atas kewenangan yang dipercayakan kepadanya guna pencapaian tujuan yang ditetapkan. Dalam penelitian tersebut menunjukkan akuntabilitas berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kualitas audit, dan variabel akuntabilitas mempunyai pengaruh paling besar terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian Febriyanti (2014)

yang menunjukkan hasil sebaliknya yaitu akuntabilitas tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Tidak hanya akuntabilitas untuk mendapatkan hasil audit yang berkualitas. Sebuah pengalaman yang telah didapat oleh para auditor diharapkan akan membantu auditor tersebut dalam melaksanakan dan menyelesaikan masalah yang terjadi pada tugasnya tersebut. Semakin banyak pengalaman yang telah didapatkan oleh auditor maka pengetahuan terhadap audit dapat berkembang. Dalam menjalankan tugasnya para auditor yang memiliki pengalaman yang lebih banyak dapat membantu para auditor pemula atau junior dalam menjalankan tugasnya dengan cara *review* hasil pekerjaan para auditor junior. Auditor yang memiliki banyak pengalaman memiliki cara berpikir yang lebih terperinci dan lengkap dibandingkan yang belum berpengalaman. Pengalaman yang dimaksud itu seperti lamanya auditor bekerja, banyaknya tugas audit yang telah diselesaikan dan banyaknya jenis perusahaan yang berbeda-beda yang pernah diaudit. Dengan pengalaman tersebut maka auditor akan lebih sadar menemukan kekeliruan dan akan semakin terampil dalam menyelesaikan tugasnya dengan begitu dapat menambah nilai kualitas sebuah hasil audit.

Pengalaman juga memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam melaksanakan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Pengalaman kerja secara langsung maupun tidak langsung akan menambah keahlian auditor dalam menjalankan tugasnya. Keahlian membuat auditor mampu mengindikasikan resiko-resiko dalam suatu entitas/perusahaan. Keahlian yang memadai bahkan menjadi kualifikasi auditor dalam menerima perikatan audit. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Wiratama dan Budiarta (2015), dan suyanti *et al* (2016) Menyatakan bahwa variabel pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit . sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Liahmad *et al* (2015), Janrosl (2017) dengan menggunakan penelitian parsial menghasilkan bahwa variabel pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Selain akuntabilitas dan pengalaman, profesionalisme juga dapat mempengaruhi kualitas audit. Profesionalisme juga harus dimiliki pada diri akuntan publik. Seorang auditor dikatakan profesional, bila dalam melaksanakan

pemeriksaan ia menghasilkan audit yang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi dan sesuai dengan kode etik atau standar profesi. Dalam hal ini auditor yang professional mampu menghasilkan audit yang berkualitas. Sebagai staf professional dari Kantor Akuntan Publik (KAP) sangat dibutuhkan sikap profesionalisme yang tinggi. Sebab dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor akan semakin terjamin. Auditor eksternal harus memiliki wawasan yang luas tentang kompleksitas organisasi modern, untuk menjalankan perannya yang menuntut tanggung jawab yang semakin luas.

Professional merupakan hal yang penting yang harus diterapkan setiap akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya agar tercapainya kualitas audit yang memadai. Arens dan loobcke (2009) dalam Vidyantari dan Suputra (2018) menyatakan bahwa profesionalisme adalah suatu tanggung jawab yang dibebankan lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar memenuhi undang-undang dan peraturan masyarakat. Profesionalisme merupakan mutu, kualitas, atau perilaku yang menunjukkan profesi seseorang atau orang yang professional, (Martak : 2015) dalam Lestari (2016). Sedangkan menurut Baotham (2007) dalam Fitri dan Juliarsa (2014) profesionalisme auditor mengacu pada kemampuan dan perilaku profesional. Kemampuan didefinisikan sebagai pengetahuan, pengalaman, kemampuan beradaptasi, kemampuan teknis, dan kemampuan teknologi, dan memungkinkan perilaku profesional auditor untuk mencakup faktor-faktor tambahan seperti transparansi dan tanggung jawab, hal ini sangat penting untuk memastikan kepercayaan publik. Syarat utama bagi seorang auditor adalah menjadi profesionalisme, karena dengan mempunyai profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor semakin terjamin, yakni bebas dari tekanan berbagai pihak. Diperkuat dengan adanya penelitian Wiratama dan Budiarta (2015) menyimpulkan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Alasan utama mengharapkan tingkat perilaku professional yang tinggi oleh berbagai profesi adalah kebutuhan dan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan oleh profesi, tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut (Lestari, 2016). Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh

Alfaizah (2015) menyimpulkan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Selain akuntabilitas, pengalaman, dan profesionalisme, kecerdasan intelektual para auditor pun banyak dibicarakan. Di dalam melakukan pemeriksaan audit yang baik auditor junior maupun senior tidak hanya perlu mematuhi etika profesinya saja, tanpa kecerdasan intelektualnya auditor tidak dapat melakukan prosedur audit yang benar karena tidak mampu memahami dan mengaplikasikan pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang akuntansi yang relevan. Dengan demikian kecerdasan intelektual akan mempengaruhi kemampuan auditor untuk melakukan pemeriksaan audit dengan baik, tepat dan efektif. Kecerdasan intelektual adalah sebuah kecerdasan berfikir dan akal cemerlang yang mengelola otak kanan dan otak kiri secara seimbang.

Pemahaman dalam menjalankan tugas dengan baik memerlukan kecerdasan intelektual yang baik pula guna memperoleh kinerja yang lebih optimal. Auditor dituntut untuk memiliki analisis dan proses berfikir yang rasional dan kemampuan mental untuk mengambil sebuah kesimpulan dalam melakukan pengauditan.

Hasil penelitian oleh Choiriah (2013) dalam hakim dan esfandari (2015) menyatakan bahwa kecerdasan intelektual berpengaruh positif dan signifikan. Jika auditor memiliki tingkat kemampuan intelektual yang tinggi, maka kinerja yang akan mereka capai juga akan semakin baik yang berarti kualitas audit yang dihasilkan baik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2018) menyatakan bahwa kecerdasan intelektual tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Fenomena-fenomena empiric yang telah diuraikan diatas menunjukkan adanya kesenjangan empiric (*Empirical gap*) diantaranya terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik/auditor independen terhadap hasil auditannya. Dari berbagai kesenjangan empiric tersebut memunculkan pertanyaan apakah Akuntabilitas, Pengalaman, Profesionalisme, dan Kecerdasan Intelektual seorang auditor dapat menghasilkan audit yang berkualitas? Adanya kesenjangan empiric diatas menimbulkan rasa keingintahuan tentang hubungan diantara faktor-faktor tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu telah banyak dilakukan berkaitan dengan kualitas audit, tetapi dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit seperti Akuntabilitas, Pengalaman, Profesionalisme, dan Kecerdasan Intelektual auditor mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Adanya *empirical/research gap* ini menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik diharuskan mendapat kepercayaan penuh terhadap pihak yang berkepentingan maupun masyarakat. Oleh karena itu, terdapat beberapa faktor yang dapat menghasilkan audit yang berkualitas seperti Akuntabilitas auditor. Berbagai penelitian mengenai pengaruh Akuntabilitas auditor menghasilkan bahwa Akuntabilitas dapat mempengaruhi kualitas audit secara positif, tetapi sebagian peneliti menyimpulkan bahwa Akuntabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Tidak hanya Akuntabilitas, faktor lain yang telah dilakukan penelitian yaitu Pengalaman, Profesionalisme dan Kecerdasan Intelektual yang menghasilkan bahwa faktor tersebut dapat pula mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan.

Berdasarkan adanya kesenjangan empiric diatas, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian agar mengetahui kantor akuntan publik, khususnya para auditor telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan standar audit yang ditetapkan untuk mendapatkan hasil audit yang berkualitas. Terutama bagaimana penerapan Akuntabilitas, Pengalaman, Profesionalisme, dan Kecerdasan Intelektual auditor dalam melaksanakan jasa audit, sehingga dapat mempengaruhi kualitas auditnya. Dengan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas, Pengalaman, Profesionalisme dan Kecerdasan Intelektual terhadap kualitas audit (Studi Empiris pada KAP Di Jakarta Timur)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Akuntabilitas Auditor di KAP Jakarta Timur pada tahun 2019 berpengaruh terhadap Kualitas Audit ?
- 2) Apakah Pengalaman Auditor di KAP Jakarta Timur pada tahun 2019 berpengaruh terhadap Kualitas Audit ?
- 3) Apakah Profesionalisme Auditor di KAP Jakarta Timur pada tahun 2019 berpengaruh terhadap Kualitas Audit ?
- 4) Apakah Kecerdasan Intelektual Auditor di KAP Jakarta Timur pada tahun 2019 berpengaruh terhadap Kualitas Audit ?
- 5) Apakah Akuntabilitas, Pengalaman, Profesionalisme, dan Kecerdasan Intelektual Auditor secara simultan di KAP Jakarta Timur pada tahun 2019 berpengaruh terhadap Kualitas Audit ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas Auditor terhadap Kualitas Audit.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Kualitas Audit.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh Kecerdasan Intelektual Auditor terhadap Kualitas Audit.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas, Pengalaman, Profesionalisme, dan Kecerdasan Intelektual Auditor terhadap Kualitas Audit.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit dalam menjelaskan auditor independen.

2) Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi kantor akuntan publik dalam memahami dan dapat memberikan kontribusi kepada para pimpinan KAP untuk memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kualitas audit dan dapat meningkatkan kualitas audit dengan menerapkan Akuntabilitas, Profesionalisme, dan independensi yang baik.

3) Bagi Lembaga/STEI

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan ide untuk pengembangan penelitian selanjutnya, selain itu dapat dijadikan sebagai sarana penambah wawasan dan sumbangan pengetahuan yang berhubungan dengan kualitas audit serta dapat dijadikan referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan masalah ini.

4) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi pembaca, dan dapat dijadikan sumber informasi untuk menambah wawasan dan masukan bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian berhubungan dengan kualitas audit.